

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOBA IBU MENYUSUI DALAM RANGKA PENEGAKAN
HAM DI POLDA JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



Oleh

JONAI DWI PRAMBUDI

NIM 22120020

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOBA IBU MENYUSUI DALAM RANGKA PENEGAKAN
HAM DI POLDA JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



Oleh

JONAI DWI PRAMBUDI

NIM 22120020

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di POLDA Jawa Tengah

Nama Mahasiswa : Jonai Dwi Prambudi

NIM : 21120020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari 17 Februari 2024

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H.,M.H.,Sp.N

Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA IBU MENYUSUI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI POLDA JAWA TENGAH**

Nama Mahasiswa : Jonai Dwi Prambudi

NIM : 22120020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari 06 April 2024.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.

Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H.,M.H.,Sp.N

Anggota Penguji,

Anggota Penguji,

Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum

Dr. Drs. Lamijan,S.H.,M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM, Hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif analisis, metode pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Polda Jawa Tengah. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan ialah dengan klasifikasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah : Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui di wilayah hukum Polda Jawa Tengah merupakan langkah krusial dalam upaya penegakan HAM yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, individualisasi, dan melibatkan komunitas, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung transformasi positif bagi para pelaku, menjaga hak-hak asasi manusia mereka, serta menciptakan dampak positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polda Jawa Tengah yaitu keterbatasan kesadaran hukum, stigma masyarakat, ketidakpastian terkait keselamatan anak, keterbatasan sumber daya, kurangnya kerjasama antara instansi terkait, tidak adanya kebijakan *restorative justice* yang jelas, tingginya tingkat kriminalitas narkoba, ketidaksetaraan akses terhadap pendampingan hukum. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, yaitu penyuluhan hukum dan kesadaran, destigmatisasi melalui kampanye sosial, pengembangan pedoman *restorative justice* yang khusus, penguatan kerjasama antara instansi terkait pemberdayaan sumber daya, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, pengembangan program keamanan untuk anak, pemberdayaan pendampingan hukum untuk pelaku.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Ibu menyusui, *Restorative justice*, Tindak Pidana, Narkoba.

ABSTRACT

The problem in this research is how to implement restorative justice for perpetrators of drug crimes. Breastfeeding mothers in the context of upholding human rights. Obstacles in implementing restorative justice for perpetrators of drug crimes. Breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the jurisdiction of the Central Java Regional Police.

Efforts to overcome obstacles in implementing restorative justice. justice for perpetrators of drug crimes for breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. This research is a type of descriptive analysis research, a sociological juridical approach method, the research location is at the Central Java Regional Police. For data collection techniques using interviews, observation and literature study. The data analysis techniques used are data classification, data verification, data interpretation, and drawing conclusions.

The results of this research are: The implementation of restorative justice for perpetrators of drug crimes who are breastfeeding mothers in the jurisdiction of the Central Java Regional Police is a crucial step in efforts to uphold human rights which is in line with the principles of justice, rehabilitation and empowerment. By adopting a holistic, individualized and community-involving approach, an environment can be created that supports positive transformation for actors, safeguards their human rights, and creates a positive impact on society as a whole. Obstacles in implementing restorative justice for perpetrators of drug crimes against breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, namely limited legal awareness, community stigma, uncertainty regarding child safety, limited resources, lack of cooperation between relevant agencies, absence of a restorative justice policy What is clear is the high level of drug crime and unequal access to legal assistance. Efforts to overcome obstacles in implementing restorative justice for drug criminals who are breastfeeding mothers in the context of upholding human rights in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, namely legal education and awareness, destigmatization through social campaigns, development of special restorative justice guidelines, strengthening cooperation between agencies related to resource empowerment power, increasing legal education for the community, developing security programs for children, empowering legal assistance for perpetrators.

Keywords: *Human Rights, Breastfeeding Mothers, Restorative Justice, Crime, Drugs.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama lengkap : Jonai Dwi Prambudi

Tempat, tanggal lahir : Grog

NIM : 22120020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOBA IBU MENYUSUI DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI
POLDA JAWA TENGAH**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

JONAI DWI PRAMBUDI

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “**Penerapan Restorative Justice bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan Ham Di Polda Jawa Tengah**”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S. H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).
4. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak peran guna terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu serta kemudahan kepada penulis untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UNDARIS.
7. Keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan *materiil* selama masa kuliah.

8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan sehingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Semarang, Februari 2024

Jonai Dwi Prambudi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual	12
1. Konsep Penerapan	12
2. Konsep <i>Restorative justice</i>	14
3. Konsep Narkotika.....	19
4. Konsep Tindak Pidana.....	29
5. Konsep Ibu Menyusui	44
6. Konsep Hak Asasi Manusia	46
B. Landasan Teori.....	54
1. Teori Kepastian Hukum	54
2. Pelindungan HAM.....	57
3. Perlindungan Perempuan.....	58

4. Teori Kemanfaatan	59
C. Orisinalitas Penelitian	64
D. Kerangka Berpikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Jenis Penelitian.....	68
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Sumber Data.....	70
D. Lokasi Penelitian.....	71
E. Subyek Penelitian.....	71
F. Teknik Pengumpulan Data.....	73
G. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN	77
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM Di Wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah	77
B. Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM Di Wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.....	90
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM Di Wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah	96
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
<i>Lampiran I</i>	111
<i>Lampiran II</i>	113
<i>Lampiran III</i>	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan 1, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan papaver somniferum), kokain dan ganja.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1).

(serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).

- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk menahan rasa nyeri dan peredam batuk.²

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah, kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa dan pelakunya bukan hanya laki-laki tetapi juga seorang Perempuan.³

Hingga kini peredaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah.⁴ Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁵ Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi, masyarakat dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan

² Edi Warsidi, 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama), hlm.7.

³ Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal 4

⁴ M. Arif Hakim, 2004. *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa), h. 71.

⁵ Badan Narkotika Nasional, 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI), h. 3.

narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.⁶

Peredaran gelap narkotika, dapat meliputi kelompok: remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan, kelompok pekerja dan ibu rumah tangga/kaum perempuan, bahkan kaum perempuan sering dilirik sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan.⁷ Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengituki hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Seharusnya perempuan menjadi ibu bagi anak- anaknya dan menjadi istri bagi suaminya kelak.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan precursor narkotika.⁹

⁶ Daru Wijaya, 2016. *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba*, (Yogyakarta: Cetakan 1), hlm 79.

⁷ Deputi Bidang Pencegahan, 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*, Cet. Kedua, Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, hal. 1.

⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Siswanto, 2014. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta), hlm. 1

Meskipun narkotika sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Namun, apabila dalam penggunaannya ternyata disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹¹

Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkotika sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika.¹² Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.¹³ Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan.¹⁴

Penyalahgunaan terhadap narkotika yang dilakukan oleh seseorang harus di pidana sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁵, tetapi ada pengecualian terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam penerapan pidananya yaitu melalui system *Restorative justice*.

¹⁰ Saputro, Tanggung Priyango Tri, 2014. *Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika melalui Teknik Pembelian Terselubung oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. Diakses dari : <http://eprints.ums.ac.id/31962/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 5.

¹² Muhammad Irfani Farit dkk, 2021. Pengaruh Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Pengguna Narkotika (Studi Eksploratif Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin), Mutakallimin ; *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, No. 1, Mei, hlm. 33.

¹³ Christofel Lolong Ronal dkk. Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, No. 5, 2020, hlm. 5.

¹⁴ Santi Sanita, 2008. *Bahaya Nafza Narkotika* (Jakarta: Bee Media Indonesia), hlm. 2.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Restorative justice merupakan bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap pendekatan untuk keadilan dimana respon terhadap kejahatan adalah untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku.¹⁶ Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁷ Yang mengungkapkan prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus, *restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, *restorative justice* memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh, *restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, *restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak kriminal berikutnya¹⁸.

Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).¹⁹ Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian

¹⁶ Hatta Ali, 2012. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung:PT Alumni, hlm.321.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung:Mandar Maju, hlm.58.

¹⁸ Yoachin Agus Tridiatno, 2015. *Keadilan Restoratif*, Bandung: Cahaya Atma Pustaka, hlm 29.

¹⁹ Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm 166.

akibat tindak pidana yang dilakukannya.²⁰ Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²¹ Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.²²

Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksipidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.²³ *Restorative justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan.²⁴ Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah.²⁵ Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak

²⁰ G.Widiartana, 2013. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.102.

²¹ Anas Yusuf, 2016. *Implementasi Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta:Universitas Trisakti, hlm. 214.

²² *Ibid.* hlm. 232.

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

²⁴ Febby Mutiara Nelson, 2020. Due Process Model Dan *Restorative justice* Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol 01 No 01 Edisi Oktober, hal 98.

²⁵ Moerti Hadiati Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.7.

setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.²⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin memilih judul penelitian dalam penyusunan tesis sebagai berikut :” Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah”.

B. Kebaruan Penelitian

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang *restorative justice*, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik dari penyebab terjadinya *restorative justice*, siapa yang terlibat, tahapan yang dilalui, hambatan yang dihadapi, upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut, dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, fokus masalah yang dikaji yakni terkait dengan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba ibu menyusui belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Adapun kebaruan penelitian ini ialah memfokuskan pada Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah, Fokus penelitian pada tesis ini adalah Penerapan *Restorative justice*

²⁶ Edwin, Pengertian *Restorative justice*, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022

terhadap Ibu Menyusui sebagai pelaku tindak pidana narkoba di tinjau dari sudut hak asasi manusia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

1. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.

2. Untuk menganalisis hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum Pidana khususnya dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengenai penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM.

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian khususnya POLDA Jawa Tengah dalam menerapkan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Lima Bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing masing. Adapun Sistematika Tesis ini disusun sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan meliputi tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, Sistematika Tesis.
- Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Tinjauan Tentang Penerapan *Restorative justice*, Tindak Pidana, Narkotika.
- Bab III Metode Penelitian meliputi : Jenis Penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Bagaimana penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah, Apa saja hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah, Bagaimana upaya

mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah.

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsep Penerapan

Pengertian Penerapan adalah perbuatan menerapkan.²⁷

Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.²⁸ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :²⁹

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa

²⁷ Onong Effendy, 2009. *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 113.

²⁸ Hamid Hasan, 2008. *Pendidikan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Depdikbud), 11.

²⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss), hlm.1598.

ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³⁰

Wahab berpendapat bahwa penerapan adalah suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh seseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan melaksanakan sesuatu yang dipraktekkan ke dalam lingkungan sekitar.³¹ Sedangkan Menurut Mulyadi penerapan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.³²

Usman berpendapat penerapan (implementasi), adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme

³⁰ <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>. Diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022.

³¹ Wahab, 2008. *Tujuan penerpaan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 63.

³² Mulyadi Deddy, 2012. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 12.

mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³³

2. Konsep *Restorative justice*

Restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.³⁴ Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.³⁵ Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya.³⁶ Hal tersebut karena antara

³³ Usman & Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

³⁴ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123.

³⁵ Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162.

³⁶ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211.

pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus.

Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.³⁷ Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.³⁸

Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab.³⁹ Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. “Namanya *restorative justice* dari

³⁷ Mansyur Kartayasa, 2012. “*Restorative justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April, hlm. 1-2.

³⁸ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

³⁹ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 157.

kata *to restore*, memulihkan kembali rasa keadilan seperti sebelum terjadi tindakan criminal.⁴⁰

Menurut Agus Widjojo memberikan pandangannya pada penerapan keadilan restoratif dalam perspektif hukum pidana:⁴¹

- a. Pertama, jangan mengira bahwa keadilan restoratif bisa mengosongkan lembaga pemasyarakatan karena banyak kasus pidana bisa diselesaikan tanpa masuk sampai pada keadilan retributif.
 - b. Kedua, pendekatan humanis sudah harus mulai diterapkan sejak perumusan sebuah undang-undang dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana serta kewenangan hati nurani seorang hakim dalam kedudukan dalam majelis hakim.
 - c. Ketiga, pendekatan humanis bukan merupakan suatu dimensi pertimbangan baru yang diletakkan di luar sistem peradilan pidana, dengan mempertanyakan keabsahan dan menjadi *checks and balance* hati nurani hakim.
 - d. Keempat, hanya dalam aspek hukum pidana yang mempertimbangkan pembinaan manusia lebih besar manfaatnya dari penjatuhan hukuman badan, maka keadilan restoratif dengan tekanan humanis dapat hadir dalam perspektif pidana.
- Terakhir yang kelima adalah kehadiran keadilan restoratif tidak

⁴⁰ Agus Widjojo: *Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif*, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>, 27 September 2002.

⁴¹ *Ibid*

dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justicean Overview*" mengatakan :

"Restorative justiceis a process whereby all the parties with a stake aparticular offence come together to resolve collectively how to deal withtheaftermath of the offence and its implication for the future" (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)".⁴²

Beberapa pendapat ahli mengenai *restorative justice* antara lain:⁴³

- a. Tony Marshall berpendapat bahwa *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan
- b. Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang "bertujuan untuk

⁴² Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative justiceYang ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret Surakarta GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.

⁴³ *Ibid*

mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut

- c. *Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati
- d. Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan

dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.

Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/*Cyber Crime* Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/*Cyber Crime* Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) menyebutkan *Restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.

3. Konsep Narkotika

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁴⁴ Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obatobatan adiktif yang berbahaya.⁴⁵ Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang

⁴⁴ Mastar Ain Tanjung, 2005. "*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*", Jakarta, Hal. 3.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, 2003. "*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 3.

dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum.⁴⁶ Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (*rehtstaat*) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.⁴⁷

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.⁴⁸ Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.⁴⁹

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan

⁴⁶ Djoko Prakoso, 2000. "*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*", Bandung : Bina Aksara. Hal. 480.

⁴⁷ Jemmy Anantha Caniago, 2020. *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 (satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang narkoba Yang memutus Bersalah Terdakwa (satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara, (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792/Pid.Sus/2017)*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945, Banyuwangi, Jurnal.

⁴⁸ Soedjono, 2000. "*Narkoba dan Remaja*", Bandung : Penerbit Alumni. Hal. 1.

⁴⁹ B.A Sitanggang, 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Karya Utama), 13.

masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.⁵⁰ Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.⁵¹

Secara etimologis narkoba atau narkoba berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁵²

⁵⁰ BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2022.

⁵¹ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE)*, jurnal legilasi Indonesia Vol. 14 NO. 01 – Mar.

⁵² Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019. *TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 1, Nomor 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁵³ Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan.⁵⁴ Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*);
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)⁵⁵

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda.⁵⁶ Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah melanda kalangan pemuda pemudi kita. Padahal penyalahgunaan narkotika oleh seseorang dapat menimbulkan ketergantungan jasmani

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. (Jakarta: Balai Pustaka), 66.

⁵⁴ Subagyo Partodiharjo, 2010. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga), 16.

⁵⁵ Mashuri Sudiro, 2000. *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura), hal. 13.

⁵⁶ Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo), 79.

dan rohani yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁷ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁵⁸ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁹ Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

⁵⁷ Pramono U. Tanthowi, 2003. *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB), hlm.7.

⁵⁸ Visimedia, 2008. *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Gramedia), 35.

⁵⁹ Hari sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju), 33-34.

Menurut Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁶⁰

Istilah narkotika sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :⁶¹

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - Penenang
 - Perangsang (bukan rangsangan *sex*)
 - Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Narkotika yang terkenal di Indonesia berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan *narcosis* yang berarti mebius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi,

⁶⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

⁶¹ Moh.Taufik Makaro, Suhasril dan Moh.Zakky, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hlm. 16.

kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan. Menurut Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).⁶²

Dampak penggunaan narkotika terdiri dari dua yaitu dampak positif dan negatif yaitu :

a. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam

⁶² Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 5.

penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.⁶³

b. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan.⁶⁴

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:³⁰

- a. Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk

⁶³ Sylviana, 2001. *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota), 21.

⁶⁴ *Ibid.*

³⁰ Ahmad Abidin, 2007. *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia), hal. 3

selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).

- b. Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa
- c. Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi.⁶⁵ Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan.

⁶⁵ Acep Saifullah, 2009. *Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif* (Bandung: Rineka Cipta), 55.

Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a. Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin, opium, heron, cocein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- b. Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: *kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine*, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba ygt bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: *datura, ketamine, kokain, LSD, PCP*, dan canibas.

- c. Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.⁶⁶

4. Konsep Tindak Pidana

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/*criminal policy* harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Disamping tindak pidana yang tercantum didalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang berada diluar KUHP, biasa disebut sebagai tindak pidana diluar KUHP atau disebut juga sebagai Tindak Pidana Khusus, tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah. Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna narkotika diancam pidana, apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintah berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat

⁶⁶ Ahmad Syarif, 2009. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama), hal 223.

kembali menjalani kehidupan secara normal. Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkotika diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.⁶⁷

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶⁸

⁶⁷ Abdul Azis, Indra Syahrial, Herlina Basri, Aan Handriani, Fitry Khairiyati, 2022. Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika 1, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 1 | Nomor 1 | Januari |.

⁶⁸ P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.hlm. 47

Tidak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* atau juga sering disebut *delict*.⁶⁹ Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan.⁷⁰ Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Hal ini menimbulkan terdapat beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik.⁷¹

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:⁷²

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

⁶⁹ Moeljatno, 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.20.

⁷⁰ R.Soersono, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Sinar Grafika, hlm.27.

⁷¹ Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.22.

⁷² Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. hal. 18

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷³

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁷⁴ Simons berpendapat bahwa : “*strafbaarfeit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang- orang yang mampu bertanggung jawab”.⁷⁵

Amir Ilyas S.H. berpendapat “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

⁷³ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. hal. 18.

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Ersco, hal 55.

⁷⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* 2, PT. PradnyaParamitha, hal. 15.

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".⁷⁶

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut.⁷⁷

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Van Hame berpendapat Tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang diancam dengan pidana tertentu bagi pelakunya.⁷⁸

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* jugaberarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).⁷⁹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku

⁷⁶ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education.

⁷⁷ Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 45.

⁷⁸ Leden Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 4.

⁷⁹ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 62 – 63.

seseorang.⁸⁰ Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnyadia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.⁸¹

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.⁸²

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:⁸³

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, hlm.56.

⁸¹ S.R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, hal 204.

⁸² Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, hal 121.

⁸³ Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 231.

- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:⁸⁴

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:⁸⁵

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

⁸⁴ Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.31.

⁸⁵ Syahrudin Husein, 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, (Medan: USU), hlm. 1.

- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas dan dari batasan-batasan atau pendapat dari para sarjana penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan.

Selanjutnya pembahasan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana. Menentukan perbuatan manusia, apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, maka pertama-tama harus ditentukan perbuatan tersebut memenuhi atau tidak dalam unsur-unsur tindak pidana. Jika perbuatan tersebut telah memenuhi dalam unsur-unsur tindak pidana, maka seseorang tersebut sudah dapat diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah meliputi hal-hal sebagai berikut.⁸⁶

- 1) Unsur Subyektif

Maksud dari unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya atau unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hokum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan

⁸⁶ Roeslan, Saleh, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Penerbit Aksara Baru), hlm. 23.

kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 hal yaitu sebagai berikut :

- a. Kesengajaan dengan maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yaitu :

- a. Tak berhati-hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan

2) Unsur Obyektif

Maksud dari unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- a. Unsur perbuatan atau tindakan

Bahwa suatu perbuatan/tindakan adalah merupakan titik tulang terjadinya suatu tindak pidana. Perkataan tersebut meliputi pengertian berbuat atau tidak. Contoh mengenai hal ini adalah seperti yang tercantum dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi :

Pasal 338 Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 338 KUHP tersebut merupakan contoh berbuat sesuatu dari

unsur perbuatan/tindakan, jadi untuk melakukan suatu pembunuhan diperlukan suatu perbuatan/tindakan aktif yaitu merampas nyawa orang lain.

b. Unsur Kesalahan

Seseorang yang dipidana tidak sekedar apabila ia melakukan tindak pidana, tetapi unsur kesalahan dari orang tersebut harus ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari hukum pidana yaitu tanpa pidana tanpa kesalahan. Jadi unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan seseorang. Segi yuridis dari kesalahan bahwa orang mempunyai kesalahan karena suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang sapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana didalamnya terkandung makna, dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana makaitu berarti dicela atas perbuatannya. Kesalahan itu sendiri terdiri atas beberapa unsur :

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau ada alasan pemaaf.

c. Bersifat Melawan Hukum

Unsur ini menunjuk pada keadaan lahir yang menyertai perbuatan memang pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah sesungguhnya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran melawan hukum ada dua yaitu yaitu ajaran melawan hukum formil dan materiil. Ajaran melawan hukum yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu dalih dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan detik itu dapat dihapus berdasar ketentuan UU dan juga aturan-aturan yang tidak tertulis.

d. Kemampuan Bertanggung Jawab

KUHP memuat ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara tegas, tetapi ada satu

pasal yang berhubungan dengan masalah itu. Pasal 44 (1) : Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terkena penyakit, tidak dapat dipidana.⁸⁷ Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatannya jika si pembuat cacat jiwanya. Sedangkan apabila disebabkan oleh hal lain misalnya jiwanya tidak normal karena masih muda atau keadaan lain yang selain disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP tidak terluka. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat untuk pertanggungjawaban pidana.

e. Memenuhi rumusan Undang-Undang

Merupakan suatu hal yang logis dimana ada suatu tindak pidana, pasti ada peraturan yang mengaturnya. Dalam KUHP kita sebagai peraturan hukum pidana yang bersifat umum telah menyatakan dengan tegas adanya memenuhi undang-undang seperti pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan bunyi pasal tersebut dapat diketahui maksud dan tujuan dalam prakteknya.

⁸⁷ Moeljatno, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 21.

Sebab pada masa sekarang ini tindak pidana lebih cepat berkembang daripada undang-undangnya sendiri. Misalnya kejahatan komputer, dimana KUHP kita atau undang-undang lain belum mengaturnya. Akan tetapi tidak mungkin kejahatan dibiarkan berlarut-larut, karena tidak ada dasar hukumnya. Hal ini tergantung dari kebijaksanaan hakim dimana dalam melakukan penafsiran atau membuat hukum, sehingga putusan terhadap kejahatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu unsur memenuhi rumusan undang-undang harus diikuti pula dengan perkembangan ilmu hukum sebagai konsekwensi unsur memenuhi rumusan undang-undang. Menurut Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁸⁸

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Moeljatno berpendapat, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁸⁹

⁸⁸ Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM), hlm. 35.

⁸⁹ Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Unila), hlm.8.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁹⁰

⁹⁰ Stepen Huwitz, 1986. *Kriminologi, Saduran Moeljatno*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 86.

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia

5. Konsep Ibu Menyusui

Menyusui merupakan suatu proses alamiah manusia dalam mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidup keturunannya. Organ tubuh yang ada pada seorang wanita menjadi sumber utama kehidupan untuk menghasilkan ASI yang merupakan sumber makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. Perkembangan zaman membawa perubahan bagi kehidupan manusia,

dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat pengetahuan manusia mengetahui pentingnya ASI bagi kehidupan bayi.

Menurut Undang-Undang No.49 Tahun 1999, Pasal 49 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :⁹¹ “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.” yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” disini adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid,hamil, melahirkan dan termasuk juga pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggariskan bahwa : “Negara & pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa sarana dan prasarana itu salah satunya adalah ketersediaan ruang menyusui.

Pasal 128 Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan bahwa :

- a. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis

⁹¹ Marlia Eka Putri A.T., 2011. *Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja ditempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.3, September – Desember.

- b. Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus
- c. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Perlindungan hukum bagi ibu menyusui diatur dalam bermacam-macam undang-undang, baik undang-undang hak asasi manusia, membuktikan bahwa masa depan dan kelangsungan hidup serta kesehatan bayi diperhatikan oleh negara dengan memberikan perlindungan tersebut. Tidak terkecuali bagi ibu menyusui yang terkena perkara pidana penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini penegakan hukum diselesaikan dengan *restorative justice*, dengan mempertimbangkan kesehatan dan masa depan bayi tersebut.

6. Konsep Hak Asasi Manusia

Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis.

Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak-hak dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal ini bisa membuat sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Senada dengan pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak Asasi Manusia bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa negara saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia karena HAM sudah diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Senada dengan pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan KBBI yaitu hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.⁵³ Maka dari itu, HAM ini bisa melindungi manusia dari berbagai macam penyiksaan yang dilakukan

dengan sengaja. Namun, HAM tidak akan berjalan dengan baik atau tidak bisa ditegakkan, jika manusia tidak menjalankan kewajibannya yaitu menjaga dan melindungi sesama manusia dengan semestinya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “Asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia.⁹²

Adapun pengertian HAM menurut para ahli, diantaranya :

1. Soetandyo Wignjosoebroto

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.⁹³

2. Muladi

⁹² Safroedin Bahar, 1996, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.2.

⁹³ Masyhur Effendi, 1994, *Haka Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.19.

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.⁹⁴

3. Leah Levin

HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.⁹⁵

4. Thomas Hobbes

Pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan “*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*” yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.⁹⁶

Menurut undang-undang,⁹⁷ HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan

⁹⁴ Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 81.

⁹⁵ Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pegganti Undang-Undang*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.24.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 90.

⁹⁷ Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).⁹⁸

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.⁹⁹

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia :¹⁰⁰

- a. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak- hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.
- d. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar.

⁹⁸ Sentosa Sembiring, 2006. *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Bandung : Nuansa Mulia.

⁹⁹ Harun Pudjiarto, 1999. *HakAsasiManusia*, Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 2.

¹⁰⁰ Suparman Marzuki, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makalah Disampaikan Pada 27 Febuari 2015.

Selanjutnya macam-macam hak asasi manusia, diantaranya :¹⁰¹

1. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

3. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi

¹⁰¹ Eko Riyadi ed, 2012. *To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Jogjakarta : Pusham UII) Hlm 107.

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. Setiap orang juga berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

Adapun Asas-asas hak asasi manusia yaitu sebagai berikut :

1. Asas Universal (*Universality*)

Hak asasi bersifat umum, tidak dapat berubah atau hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

2. Asas Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia. Asas ini ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan ras, umur, budaya, bahasa, etnis, keyakinan seseorang yang harus dihargai dan dihormati sehingga hak yang sama dan sederajat dapat dirasakan semua orang dan tidak digolongkan berdasarkan tingkatan hirarkis.

3. Asas Kesetaraan (*Equality*)

Asas kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 menyatakan bahwa : setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.

4. Asas Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya.

5. Asas tidak dapat dicabut (*Inalienability*) bahwa hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.

6. Asas tidak bisa dibagi (*Indivisibility*)

Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

7. Asas Saling berkaitan dan bergantung (*Interrelated and Interdependent*)

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu pelanggaran HAM saling berkaitan sehingga hilangnya satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya.

8. Asas Tanggung jawab negara (*State Responsibility*)

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.¹⁰² Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰³

Kelsen berpendapat, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma- norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang

¹⁰² Mukthi Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 90. Lihat juga Padmo Wahjono, 1983, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.54.

¹⁰³ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal.59.

¹⁰⁴ Ifdhal Kasim Ed., 2000. *Mahkama Pidana Internasional.*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Elsam) Hlm 4.

jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁰⁵

Utrecht berpendapat, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹⁰⁷

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

¹⁰⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

¹⁰⁶ Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, hal.23.

¹⁰⁷ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko GunungAgung, hal 82.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

2. Pelindungan HAM

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

3. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak- haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Di Indonesia lembaga yang bersifat Independen untuk melakukan tugas melindungi Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM. Sedangkan lembaga yang secara khusus menjaga dan melindungi HAM Perempuan yang sifatnya independen yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sebagai lembaga perlindungan HAM Perempuan nasional menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada standar-standar internasional mengenai HAM Perempuan. Landasan Hukum Pembentukan Komnas Perempuan yaitu Pasal 28 I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Komnas perempuan tersebut bertugas untuk memberikan

perlindungan secara kelembagaan terhadap perempuan di Indonesia, salah satunya akibat kekerasan. Pelaksanaan tugas Komnas Perempuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan HAM yang disepakati secara internasional.

Awal mulanya disepakati adanya HAM, termasuk HAM perempuan yaitu adanya kesadaran bersama seluruh umat manusia dari sikap semena-mena, sikap penjajahan, perbudakan dan sikap diskriminasi dari pihak penguasa. HAM perempuan yang diakui secara internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* atau yang disingkat CEDAW). CEDAW merupakan kesepakatan internasional mengenai hak asasi perempuan. Sebagai instrumen hukum internasional CEDAW berperan sebagai landasan bagi negara-negara yang menyepakati isi kesepakatan tersebut untuk diterapkan dalam negaranya, termasuk Negara Republik Indonesia.

4. Teori Kemanfaatan

Utilitarisme disebut lagi suatu teleologis (dari kata Yunani *telos* : tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.¹⁰⁸ Teori utilitas merupakan pengambilan

¹⁰⁸ Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 34.

keputusan etika dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya (*The greatest good for the greatest number*) artinya bahwa hal yang benar didefinisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif paling banyak digunakan.¹⁰⁹

Utilitarianism (dari kata utilis berarti manfaat) sering disebut juga aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. Perlu dipahami kalau utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan “baik buruknya” tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.¹¹⁰

Grand Theory lain yang digunakan adalah *Utilitarianisme Theory* (teori kemanfaatan) yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham (1748-1832)¹¹¹, Menurutnya hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 12.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 16.

¹¹¹ Achmad Ali, 2002, (a), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.267.

hanya ada dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa negara. Tidak ada hukum lain di luar hukum dari penguasa negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.¹¹²

Utility sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Arti Utilitis menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya.¹¹³ Teori Jeremy Bentham ini lahir dari karyanya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Melalui bukunya itu Bentham mengajarkan bahwa diadakannya Negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹¹⁴

Bentham berpendapat, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu “penderitaan” (*pain*) dan “kegembiraan” (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang dilakukan dan menentukan apa yang

¹¹² *Ibid*, hlm 290.

¹¹³ Van Appeldorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 28.

¹¹⁴ *Ibid*

harus/mesti dilakukan. Fakta menyatakan bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan bahwa manusia harus mengejar kesenangan. Adanya negara dan hukum, semata-mata hanya demi manfaat sejati yakni kebahagiaan mayoritas rakyat,¹¹⁵ harus dapat mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram sehingga ia menjadi sumber sumber kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan :

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Menurut teori ini suatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan egoistis. Dalam rangka pemikiran utilitarisme (*utilitarianism*) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.¹¹⁶

Kemudian John Stuart Mill melakukan revisi dan mengembangkan lebih lanjut teori ini dalam bukunya *utilitarianism*

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 301.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 16.

yang diterbitkan pada tahun 1861 John Stuart Mill mengasumsikan bahwa: “Pengajaran utilitas masyarakat adalah sasaran aktivitas moral individual. John Stuart Mill mempostulatkan suatu nilai tertinggi kebahagiaan yang mengizinkan kesenangan heterogen dalam berbagai bidang kehidupan. Ia menyatakan bahwa semua pilihan dapat dievaluasi dengan mereduksi kepentingan yang dipertaruhkan sehubungan dengan kontribusinya bagi kebahagiaan individual yang tahan lama.”¹¹⁷

Weiss berpendapat bahwa terdapat tiga konsep dasar mengenai utilitarianisme sebagai berikut:

- a. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu membuat halterbaik untuk banyak orang yang dipengaruhi oleh tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan.
- b. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika terdapat manfaat terbaik atas biaya-biaya yang dikeluarkan, dibandingkan manfaat dari semua kemungkinan yang pilihan yang dipertimbangkan.
- c. Suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan yang secara moral adalah benar jika tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu secara tepat mampu memberi manfaat, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk masa

¹¹⁷ Mill, John Stuart, *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. J. M. Dent and Sons LTd, London, 1954, hlm. 24.

depan pada setiap orang dan jika manfaat tersebut lebih besar daripada biaya dan manfaat alternatif yang ada.¹¹⁸

C. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fokus mencari tahu tentang: “Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.”.

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.”.

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :


1. Rio Farby, Tesis, 2016, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Judul : Analisis Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, fokus penelitian yaitu penerapan prinsip *Restorative justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.
2. Patoni, Tesis, 2020, Judul : *Restorative justice* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Focus penelitian Upaya Yang Dilakukan

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 47.

Polsek Senyerang Pengabuan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perspektif *Restorative justice* dan Tindakan Penegakan Hukum Polsek Senyerang Pengabuan dalam *Perspektif Restorative justice*.

D. Kerangka Berpikir

Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui merupakan langkah krusial dalam upaya penegakan HAM yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi kerangka utama, yang kemudian menggunakan teori kepastian hukum dalam penerapan Restorative Justice berdasarkan UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 39 Tahun 2009 tentang HAM, untuk memastikan terlaksanakannya *Restorative Justice* yang sesuai dengan HAM hingga berakhir pada penghentian perkara.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang akurat dan tepat, diperlukan suatu metode yang sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara bertahap. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, metodologis berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Suatu penelitian akan dimulai apabila sudah ada pemecahan masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yakni yang ilmiah, sehingga langkah awal dalam mengadakan penelitian harus menentukan metode terlebih dahulu.

Sehubungan dengan kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *Logos* yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan

untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹⁹

Demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian adalah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan hukum yang menjadi bidang dalam penulisan penelitian ini.

Definisi penelitian menurut para sarjana adalah sebagai berikut W.J.S. Poerwadarminto berpendapat, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa (menyelidiki dan sebagainya) dengan cermat misalnya memperhatikan dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia.¹²⁰ Sutrisno Hadi berpendapat penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dimuat dalam pengambilan data, analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang ada.¹²¹

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tindak

¹¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2012. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, hal. 1.

¹²⁰ Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 2.

¹²¹ Sutrisno Hadi, 1985. *Metode Research I*, Yogyakarta, hal. 14.

Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.

Penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkintentang manusia dan gejala-gejalanya. Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada. Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum POLDA Jawa Tengah. Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber serta observasi. Wawancara penulis lakukan dengan anggota penyidik Sat Narkoba POLDA Jawa Tengah yang melakukan penyidikan terhadap kasus ibu menyusui dengan penerapan *Restorative justice* serta melakukan observasi yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui. Adapun kasus tahun 2022, seorang ibu menyusui di Semarang dihukum rehabilitasi rawat jalan atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hakim mempertimbangkan kondisi ibu menyusui dan kebutuhan bayinya dalam menjatuhkan putusan.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer. Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Penerapan

Restorative justice Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.

2. Bahan hukum Sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia
 - c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Wilayah hukum POLDA Jawa Tengah

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.¹²²

Untuk bisa mengetahui sebuah subjek, berikut ciri-cirinya:

1. Tergolong individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh investigator atau peneliti.

¹²² Sugiono, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta, hal. 8

2. Subjek melalui interaksi, atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset.
3. Dijadikan target pengumpulan data oleh investigator.

Subjek dalam penelitian bisa diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Melakukan Teknik sampling

Cara pertama yakni dengan melakukan teknik sampling. Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Menghubungi calon subjek secara langsung

Langkah kedua, setelah peneliti memperoleh daftar orang yang potensial menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi calon subjek secara langsung. Tentu saja, persetujuan atau konsen dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi prosedur etis penelitian. Dalam penelitian sosial kuantitatif di mana data yang digunakan biasanya berupa data riset, subjeknya lebih mudah diperoleh karena sudah ada di atas kertas. Riset kuantitatif yang datanya dikoleksi sendiri oleh peneliti melalui survei, misalnya, tentu beda lagi.

Untuk mendapatkan data dari subjek penelitian, kita dapat menggunakan beberapa metode, ada empat teknik pengumpulan data. Berikut penjelasannya:

- a. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjeknya.

b. Dokumentasi.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

c. Gabungan/Triangulasi.

Peneliti mengumpulkan data dan sumber yang sudah ada sebelumnya. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui subjek penelitian, tetapi juga sekaligus menguji kredibilitas data. Misalnya dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekaligus.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupafakta-fakta dan keterangan- keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui :

- a. Wawancara dengan pejabat di Wilayah POLDA Jawa Tengah.

Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder dengan studi pustaka berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer.

Data primer merupakan studi pustaka bahan hukum yang berupa buku-buku literatur :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia

b. Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah.

c. Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia

G. Teknik Analisis Data

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan, maka data yang terkumpul mengenai Penerapan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tiindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM di wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya. Beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. Klasifikasi data.

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan data lapangan

2. Verifikasi data.

Peneliti memilih hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian

3. Interpretasi data.

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan kesimpulan.

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Data-data yang dapat peneliti berusaha menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM Di Wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah

Konsep *restorative justice* memang memiliki banyak definis yang membuatnya sangat kompleks karena ruang lingkupnya yang luas dan ide pendekatan humanis diterapkan dalam beberapa kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum pidana. Ahli hukum seperti Achmad Ali (2009) mendefinisikan konsep *Restorative justice* sebagai jalur penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, dan bukan semata-mata demi memidana pelaku pelanggar hukum. Sedangkan secara internasional, Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa keadilan restoratif secara aktif mencari soulusi untuk dapat memenuhi kebutuhan individual maupun kolektif yaitu korban, pelaku, dan pihak-pihak lain terkait dengan tindak pidana yang dimaksudkan. Di sini dapat dipahami bahwa dalam penerapan *Restorative justice* sangat menekankan pada penyelesaian perkara secara humanis bahwa pendekatan ini berfokus pada pemulihan korban maupun perbaikan pelaku, dengan melibatkan berbagai pihak ke dalam sebuah dialog atau mediasi guna mencapai sebuah kesepakatan bersama. Fungsi dari kesepakatan ini adalah reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat sehingga nantinya dapat menjadi individu yang produktif kembali.

Sebagaimana konsep ini telah diterapkan diberbagai negara, Indonesia sebagai negara yang berorientasi pada kemanusiaan menerapkan konsep *Restorative justice* sebagai sebuah cara alternatif dalam sistem peradilan konvensional agar dapat memberikan keadilan yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dan mampu memutuskan siklus kejahatan agar dapat membangun kembali keharmonisan sosial. Hal ini diterapkan sejalan dengan nilai-nilai keadilan Indonesia yang melihat setiap individu sebagai entitas yang memiliki hak asasi manusia. Oleh sebab itu, setiap tindak pidana memiliki potensi untuk diterapkan keadilan restoratif dalam metode pendekatannya. Tentu saja, tidak semua kriminalitas dapat diterapkan dengan keadilan restoratif yang dapat dilihat dari jenis kejahatan dan aturan hukum yang mengatur pidananya.

Terkait dengan jenis pidana yang bercokol di dalam masyarakat dan sendi kehidupan manusia, salah satunya ialah tindak pidana narkoba, yang mana merupakan tindak pelanggaran hukum yang terkait dengan narkoba. Pelanggaran ini sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diantaranya meliputi produksi narkoba, kepemilikan yang tanpa izin, pengedaran, penyalahgunaan, dan aktivitas lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan hukum di Indonesia sendiri secara spesifik mengatur jenis-jenis narkoba ke dalam golongan-golongan yang berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsinya, bahkan hal ini juga yang melandasi tingkat sanksi pidana yang akan diberikan oleh hakim kepada pelaku narkoba.

Keadilan restoratif pada dasarnya adalah metode alternatif yang digunakan oleh pihak penegak hukum dalam memberikan solusi alternatif bagi penyelesaian perkara yang mana fokus dari alternatif ini adalah mempertemukan pihak-pihak, pelaku maupun korban, untuk dilakukan mediasi penyelesaian sengketa. Namun dalam perkembangan hukum saat ini juga menerapkan keadilan restoratif ke dalam pelanggaran hukum pidana narkoba yang pada dasarnya merupakan *Victimless Crime*, atau pidana tanpa korban. Meski demikian, bukan berarti keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada pidana narkoba. Dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversifikasi, yaitu salah satu bentuk pendekatan restorative justice, merupakan sebuah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke luar proses peradilan pidana, hal ini demi mengedepankan pemulihan kembali atau mengembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya pidana. Di dalam proses ini terkandung kesepakatan antara Anak, Korban, maupun orang tua/walinya agar tidak menimbulkan stigma negatif bagi anak (pelaku).

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA Jateng) menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana narkoba dengan menilai kembali aturan hukum yang berlaku pada kasus tersebut. Penerapan *restorative justice* ini hanya dapat berlaku apabila pelaku memenuhi unsur-unsur seperti yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Noor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan Peraturan Kejaksaan

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) secara nasional mendukung penerapan keadilan restoratif dalam pidana narkoba, namun harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Jenis tindak pidana ringan seperti kepemilikan dan penyalahgunaan dalam jumlah kecil. Namun, kasus berat seperti pengedaran dan produksi narkoba tidak dapat diterapkan keadilan restoratif sebagai alternatifnya.
2. Status Pelaku bukan residivis di mana pelaku baru pertama kali melakukan pidana dan tidak pernah dihukum sebelumnya atas kasus narkoba.
3. Ada kerjasama antara pelaku di mana pelaku menunjukkan itikad baik dan bersedia menjalani rehabilitasi untuk pemulihan keadaannya.

Meskipun penanganan pidana melalui keadilan restorative di wilayah POLDA Jateng telah diterapkan, namun hal ini tidak menghapus pidana denda bagi pelaku sehingga meskipun alternatif berkeadilan restoratif telah diselesaikan, pada dasarnya pelaku tetap wajib menjalankan rehabilitasi sesuai dengan saran dan kebutuhannya, sehingga dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* sebetulnya bukan solusi penyelesaian kasus pidana narkoba. Dalam menerapkannya harus melihat unsur-unsur perbuatan pelaku untuk menimbang dapat tidaknya pendekatan ini diterapkan. Hal ini dilakukan oleh POLDA Jateng dalam menanggulangi

tindak pidana oleh Ibu Menyusui yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

Adapun dalam menerapkan prinsip penanganan pidana narkoba yang berkeadilan restoratif ini, Aparat Penegak Hukum POLDA Jateng memperhatikan kepentingan-kepentingan pelaku dengan berlandaskan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Hak-Hak Ibu dan Anak

Saat ini, narapidana perempuan di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Semarang, tetapi juga tersebar di rumah tahanan (rutan) umum yang berada di level kabupaten/kota, khususnya di Rutan Kelas II A Pekalongan dan Rutan Kelas II B Boyolali. Mengenai hak-hak narapidana perempuan, khususnya mereka yang sedang hamil, menyusui, dan yang membawa anak, telah diorganisir dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan WBP perempuan hamil, menyusui, dan anak yang dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Pengalokasian dana untuk memenuhi hak-hak ini telah dijamin melalui anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta melalui proposal anggaran yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dengan persetujuan dan pengetahuan dari Kantor Wilayah.

Dalam pemenuhan hak-hak perempuan, yaitu ibu menyusui, dan anak yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah sendiri telah diatur dalam regulasi yang umum di mana

ketentuan di dalamnya terkait dengan ruangan khusus, bahan makanan, layanan kesehatan, bimbingan dan konseling, akses pendidikan, pengurangan masa hukuman, dan cuti bersyarat. Sedangkan hak-hak anak ialah mendapatkan akta kelahiran, akses layanan kesehatan dan pendidikan, mendapat pengasuhan atau pemeliharaan, hak bermain dan berkumpul serta hak berkomunikasi dengan keluarga. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, peraturan mengenai hak-hak ibu dan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum POLDA Jateng diatur kembali dalam Peraturan Kapolda Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tahanan dan Surat Edaran Kapolda Jawa Tengah Nomor B/1613/XII/2020 tentang Perlindungan Hak-hak Ibu dan Anak di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merupakan penerapan kepastian hukum perlindungan yang diterapkan oleh POLDA Jateng terkait dengan pelaku yaitu ibu hamil/menyusui serta anak yang dibawa ke Lapas. Sebagaimana penerapan keadilan restoratif harus menitikberatkan pada hukum yang lebih humanis, POLDA Jateng pun mengeluarkan peraturan terkait dengan pemenuhan hak-hak pelaku yaitu perempuan maupun anak.

Adapun hak-hak ibu dan anak menurut Peraturan KAPOLDA Jawa Tengah No. 14 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 34 ayat (2) mengatur hak ibu hamil/menyusui dalam mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Pasal 34 ayat (3) mengatur hak ibu hamil/menyusui dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
- c) Pasal 34 ayat (4) mengatur tentang hak ibu hamil/menyusui dalam mendapatkan ruang khusus untuk menyusui bayinya.

Sedangkan dalam Surat Edaran KAPOLDA Jateng No. B/1613/XII/2020 mengatur perlindungan hak-hak ibu dan anak sebagai berikut:

- a) Point 2 mengatur tentang hak Ibu hamil/menyusui untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Point 3 mengatur bahwa Ibu hamil/menyusui berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
- c) Point 4 mengatur bahwa Ibu hamil/menyusui berhak mendapatkan ruang khusus untuk menyusui bayinya.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penerapan restoratif justice dalam menegakkan hukum pemberantasan narkoba di mana ibu menyusui menjadi pelaku tindak pidana harus memperhatikan hak-hak asasi pelaku dan kebutuhannya. Berdasarkan Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, per Maret 2024 telah terdata 1.423 orang narapidana perempuan yang tersebar di Lapas Jawa Tengah. Lapas khusus Pemberdayaan Perempuan di Jawa Tengah sendiri tercatat memiliki 5 Lapas dengan jumlah narapidana sebagai berikut:

- a) Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dihuni 578 orang narapidana.
- b) Lapas Perempuan Kelas IIB Kendal dihuni 235 orang narapidana.
- c) Lapas Perempuan Kelas IIB Magelang dihuni 160 orang narapidana.
- d) Lapas Perempuan Kelas IIB Purworejo dihuni 251 orang narapidana, dan
- e) Lapas Perempuan Kelas IIB Tegal dihuni oleh 199 orang narapidana.

Lapas yang terletak di Semarang sendiri merupakan Lapas dengan mayoritas penghuni terkait kasus narkoba. Dalam Lapas tersebut dihuni oleh Ibu hamil dan menyusui, di mana jatah pemberian makan sebanyak 3 (tiga) kali satu hari dengan kebutuhan gizi yang diupayakan secara standar kebutuhan asupan. Bahkan Lapas POLDA Jateng mengadakan kebutuhan vitamin tambahan, serta makanan berupa susu formula bagi wanita hamil, lansia, dan anak bawaan, serta pendamping ASI bagi ibu menyusui. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum bagi narapidana perempuan khususnya bagi mereka yang hamil maupun menyusui, serta anak bawaan.

Dalam konteks penerapan *restorative justice* bagi ibu menyusui, bukan hanya terkait dengan proses penahanan saja tetapi juga setelah putusan dari upaya hukum berkeadilan restoratif dimaklumkan, yaitu pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai

dengan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah diversifikasi yang memungkinkan untuk menyelesaikan perkara di luar proses pengadilan pidana di mana fokus pada alternatif ini ialah agar ibu menyusui dapat dirujuk untuk mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi yang komprehensif.

2. Program Rehabilitasi

Sebagai langkah perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia, upaya berkeadilan restoratif diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkoba Ibu Menyusui melalui upaya diversifikasi agar dapat memberikan pemahaman bagi pelaku pidana bahwa tindakan yang telah dilakukan adalah salah. Fokus dari pendekatan ini bukan hanya memberikan pemahaman, tetapi juga sebagai langkah untuk memperbaiki perilaku dari pelaku pidana narkoba Ibu Menyusui dengan memberikan kesadaran akan dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga dalam menerapkan keadilan restoratif ini, penegak hukum POLDA Jateng kemudian mengambil strategi dengan pendekatan diversifikasi dalam bentuk pertemuan dialog dengan pelaku, keluarga, fasilitator, maupun tokoh masyarakat. Tujuannya untuk menghindari stigma negatif agar mendukung pemulihan pelaku dan hubungannya dengan masyarakat, serta agar mampu berintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosialnya. Salah satu bentuk luaran dari diversifikasi ini adalah dengan mewajibkan rehabilitasi bagi pelaku ibu menyusui.

Selain itu, dalam penyelesaian yang telah mendapat putusan penahanan pelaku, maka dalam Lapas POLDA Jateng memberikan dukungan bagi Pelaku Pidana Narkoba Ibu Menyusui agar tetap dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya selama dan sesudah dalam masa tahanan. Hal ini merupakan tanggung jawab sosial bersama baik dari pihak kepolisian POLDA Jateng maupun pengadilan dan kejaksaan yang bertanggung jawab dalam perkara pidana narkotika oleh Ibu Menyusui. Selain itu, pelaku Ibu Menyusui tetap wajibkan untuk menjalankan rehabilitasi sebagai bentuk layanan serta tanggung jawab oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika sebagai dasar pemberian pelayanan rehabilitasi bagi pelaku narkotika dan pemenuhan hak asasi pelaku Ibu Menyusui tersebut oleh pemerintah dan negara.

3. Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi penerapan *restorative justice* bagi tindak pidana narkotika oleh ibu menyusui di wilayah POLDA Jateng melibatkan berbagai tahapan yang sistematis dan komprehensif. Pertama-tama, setelah solusi *restorative justice* diterapkan, dilakukan pemantauan (monitoring) terhadap implementasi dari rencana aksi yang disepakati oleh semua pihak terkait, termasuk ibu yang merupakan pelaku pidana, lembaga pemasyarakatan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses diversifikasi. Pemantauan ini dapat meliputi pemantauan

terhadap kepatuhan ibu terhadap program rehabilitasi narkoba, kehadiran dalam sesi konseling atau pendidikan, serta dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Sejauh ini dalam layanan rehabilitasi yang diupayakan oleh POLDA Jateng, tampak bahwa pelaku ibu menyusui yang memiliki itikad baik untuk menjalani proses rehabilitasi agar dapat kembali pulih dari dampak penyalahgunaan narkotika. Di sini, anak sebagai motivasi untuk pelaku Ibu Menyusui mau dipulihkan dan secara efektif mengikuti program rehabilitasi yang diadakan.

Selain itu, Lapas di wilayah POLDA Jateng juga melakukan evaluasi guna mengukur dampak dari pendekatan *restorative justice* terhadap ibu, anaknya, dan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kemajuan ibu dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial, perubahan perilaku yang terjadi, serta perasaan korban dan masyarakat terhadap resolusi kasus ini. Selain itu, evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi *restorative justice* dalam kasus ini. Hal ini mengingat bahwa dalam setiap keputusan pastilah memiliki keterbatasan baik secara internal maupun eksterbal, sehingga evaluasi ini berfungsi untuk menerapkan langkah yang akurat dalam mengatasi permasalahan atau hambatan yang dialami.

Dalam proses monitoring dan evaluasi juga diperlukan pengumpulan data dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Hal ini dianggap penting oleh penegak hukum POLDA Jateng karena dalam proses monitoring dan evaluasi ini melibatkan wawancara dengan ibu,

keluarga, korban, dan pihak terkait lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis terkait kesehatan, kehadiran, dan kemajuan dalam program rehabilitasi yang dijalani oleh Pelaku Narkoba Ibu Menyusui. Hasil dari proses monitoring dan evaluasi ini kemudian digunakan untuk membuat penyesuaian dan perbaikan dalam implementasi *restorative justice* di masa mendatang, serta untuk memberikan masukan kepada kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus pidana narkoba yang melibatkan ibu. Dengan demikian, proses monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas dan kesinambungan dari pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus ini.

4. Pendekatan Multi-Disiplin dengan Prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Pendekatan multi disiplin dalam penindakan pidana narkoba oleh Ibu Menyusui merupakan hal yang harus dilakukan sambil mempertimbangkan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan yang diambil oleh penegak hukum di wilayah POLDA Jateng ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga dan profesional dari bidang yang berbeda untuk memberikan respons yang holistik terhadap kasus tersebut. Beberapa lembaga yang berkaitan dengan proses rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga Pemerintahan yaitu: Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

- b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk: Yayasan Pulih, Yayasan Rumah Cemara
- c) Lembaga Pendidikan termasuk: Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Islam Negeri Sultan Agung.

Adapun proses pendekatan yang dilakukan pertama-tama melibatkan penegakan hukum yang adil dan proporsional, di mana proses penyelidikan dan penuntutan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak pelaku dihormati. Selain itu, aspek kesehatan juga menjadi fokus dalam proses rehabilitasi, dengan melibatkan tim medis untuk memberikan layanan kesehatan yang sesuai bagi ibu dan anaknya, termasuk layanan rehabilitasi narkoba dan dukungan kesehatan mental terutama bagi Ibu Menyusui karena tentu saja aspek kesehatan ini sangat penting, sebab kondisi Ibu Menyusui akan berbeda dari narapidana lain yang tidak dalam kondisi hamil atau menyusui.

Para profesional di bidang psikososial juga berperan penting dalam memberikan konseling dan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarganya, serta membantu dalam proses reintegrasi sosial. Selain itu, lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil juga turut terlibat dalam memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan bahwa keluarga mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan lembaga, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk

memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk ibu, anak, dan masyarakat, diakomodasi dan dihormati.

B. Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM Di Wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah

Penerapan *Restorative justice* yang dilakukan oleh Polda Jateng merupakan salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum. Penyidik Satresnarkoba Polda Jawa Tengah sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika, dalam hal ini penyidik dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Surjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor undang-undang dengan bagaimana undang-undang berkaitan dirumuskan hingga disahkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui *Restorative justice* sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun peraturan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 hendaknya bisa dibuat peraturan yang lebih rinci dan jelas karena peraturan tersebut hanya diatur dalam peraturan pelaksana sehingga terdapat beberapa ragam regulasi ataupun aturan yang mengatur tentang *Restorative justice* dan masing-masing peraturan yang dibentuk oleh instansi tersebut berlaku untuk internal masing-masing.

Adapun hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah yaitu :

1. Keterbatasan Kesadaran Hukum.

- a. Ketidapahaman Hukum Narkotika : Pelaku tindak pidana narkoba, khususnya ibu menyusui, mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Ketidapahaman ini dapat menjadi hambatan dalam memahami pentingnya penerapan *restorative justice*.
- b. Kurangnya Edukasi Hukum : Pendidikan hukum yang kurang atau minim dapat menjadi kendala. Pelaku mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem hukum dan hak-haknya, sehingga sulit untuk mengikuti atau memahami proses *restorative justice*.
- c. Kurangnya Akses terhadap Informasi Hukum : Keterbatasan akses terhadap informasi hukum dapat menjadi hambatan serius. Jika pelaku tidak dapat dengan mudah mendapatkan informasi

tentang hak-hak mereka atau proses *restorative justice*, mereka mungkin tidak dapat mengambil langkah yang tepat.

Pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui mungkin kurang menyadari hak-hak asasi manusia (HAM) mereka atau tidak memahami implikasi hukum dari perbuatannya. Ini dapat menjadi hambatan dalam menerapkan *restorative justice* karena kurangnya pemahaman terkait proses dan tujuan dari pendekatan tersebut.

2. Stigma Masyarakat.

a. Stigma dan Diskriminasi: Pelaku narkoba, terutama ibu menyusui, seringkali menghadapi stigma sosial yang kuat. Hal ini dapat membuat mereka enggan terlibat dalam proses *restorative justice* karena takut mendapat perlakuan diskriminatif.

b. Diskriminasi dan Labeling : Masyarakat cenderung memberikan label negatif pada pelaku tindak pidana narkoba, dan ketika pelaku adalah seorang ibu menyusui, stigma semakin kuat. Labeling ini dapat mengakibatkan diskriminasi dan isolasi sosial, membuat pelaku enggan untuk terlibat dalam proses *restorative justice*.

c. Tidak Adanya Empati dan Pengertian : Stigma masyarakat terhadap pelaku narkoba seringkali disertai dengan kurangnya empati dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mendorong kejahatan tersebut. Ketiadaan dukungan moral dapat membuat pelaku merasa terisolasi dan tidak

mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri melalui *restorative justice*.

- d. Persepsi Terhadap Ibu Menyusui : Keterlibatan seorang ibu menyusui dalam tindak pidana narkoba dapat memicu reaksi keras dari masyarakat. Persepsi negatif terhadap ibu yang seharusnya berfokus pada perannya sebagai ibu dan penyusui dapat menjadi hambatan dalam meraih dukungan untuk *restorative justice*.

Adanya stigma negatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat menciptakan tekanan sosial dan moral di sekitar mereka. Hal ini dapat menghambat penerapan *restorative justice* karena masyarakat mungkin tidak mendukung upaya rehabilitasi bagi pelaku narkoba, terutama jika mereka adalah ibu menyusui.

3. Ketidakpastian Terkait Keselamatan Anak

- a. Kekhawatiran Akan Pengaruh Lingkungan Anak : Pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui sering kali dihadapkan pada kekhawatiran terkait pengaruh lingkungan dan perilaku mereka terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Ketidakpastian ini dapat menghambat keterlibatan mereka dalam proses *restorative justice* karena kekhawatiran akan efeknya pada anak-anak.
- b. Ketidakjelasan Peran Pihak Berwenang terkait Anak : Pelaku mungkin merasa khawatir terkait peran pihak berwenang, seperti pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum, dalam

melindungi hak dan keselamatan anak-anak mereka. Ketidakpastian ini dapat membuat pelaku enggan untuk mengungkapkan informasi atau berpartisipasi dalam proses *restorative justice*.

- c. Ketidakpastian Terkait Program Rehabilitasi : Pelaku mungkin merasa tidak yakin tentang efektivitas program rehabilitasi yang akan mereka ikuti sebagai bagian dari proses *restorative justice*. Ketidakpastian ini dapat menjadi hambatan karena pelaku mungkin ragu-ragu untuk terlibat dalam sesuatu yang tidak dianggap pasti memberikan manfaat positif.

Penerapan *restorative justice* dapat dipersulit oleh kekhawatiran terkait keselamatan anak dari ibu yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Masyarakat dan pihak berwenang mungkin khawatir bahwa pendekatan ini dapat mengancam kesejahteraan anak, menghambat upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ibu dan anak.

4. Keterbatasan Sumber Daya.

- a. Terbatasnya Ahli dan Tenaga Kesehatan Terlatih : Penerapan *restorative justice* memerlukan dukungan dari ahli dan tenaga kesehatan yang terlatih untuk menangani masalah kecanduan dan rehabilitasi. Keterbatasan jumlah dan kualitas ahli ini dapat menyulitkan implementasi program yang efektif bagi pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Keterbatasan Akses ke Layanan Kesehatan Mental : Pelaku tindak pidana narkoba mungkin memerlukan layanan kesehatan

mental yang intensif. Keterbatasan akses ke layanan ini dapat menjadi hambatan karena pelaku mungkin tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin muncul.

Penerapan *restorative justice* memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga ahli, program rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan serius, terutama di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah yang mungkin memiliki keterbatasan anggaran dan personel.

5. Kurangnya Kerjasama antara Instansi Terkait.

Kerjasama yang kurang baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan lembaga kesehatan, dapat menghambat proses *restorative justice*. Koordinasi yang buruk dapat menyulitkan peralihan kasus dan pendampingan yang efektif bagi pelaku narkoba yang juga ibu menyusui.

6. Tidak Adanya Kebijakan *Restorative justice* yang Jelas.

Kurangnya kebijakan yang jelas terkait penerapan *restorative justice* untuk pelaku tindak pidana narkoba, khususnya bagi ibu menyusui, dapat menjadi hambatan. Panduan yang tidak jelas atau tidak ada dapat menyulitkan para praktisi hukum dan lembaga terkait dalam menerapkan pendekatan ini.

7. Tingginya Tingkat Kriminalitas Narkoba.

Tingkat kriminalitas narkoba yang tinggi di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah dapat membuat pihak berwenang lebih cenderung

memilih penegakan hukum yang konvensional. Meningkatnya tekanan untuk menangani kasus-kasus ini dengan tindakan keras dapat mengurangi minat terhadap pendekatan *restorative justice*.

8. Ketidaksetaraan Akses terhadap Pendampingan Hukum.

Ibu menyusui yang terlibat dalam tindak pidana narkoba mungkin mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendampingan hukum. Keterbatasan akses ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses *restorative justice* dengan sepenuhnya, menghambat kesuksesan pendekatan tersebut.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Ibu Menyusui Dalam Rangka Penegakan HAM Di Wilayah Hukum POLDA Jawa Tengah

Semakin meningkatnya jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh laki-laki dewasa, anak-anak, maupun ibu-ibu, menunjukkan adanya faktor-faktor penyebab yang beragam. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah tindak pidana narkoba ini. Penyelesaian atau tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba terus dilakukan di wilayah hukum Polda Jateng oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah diimplementasikan dengan mencari cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial

yang lebih luas yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.

Adapun upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah, diantaranya yaitu :

1. Penyuluhan Hukum dan Kesadaran: Melakukan program penyuluhan hukum dan kesadaran kepada pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak asasi manusia (HAM) dan manfaat dari penerapan *restorative justice*, sehingga mereka dapat lebih terlibat dan mendukung proses rehabilitasi.
2. Destigmatisasi Melalui Kampanye Sosial: Mengadakan kampanye sosial yang bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya ibu menyusui. Upaya ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung terhadap *restorative justice* dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Pengembangan Pedoman *Restorative justice* yang Khusus: Mengembangkan pedoman khusus terkait penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba yang juga ibu menyusui. Pedoman ini dapat memberikan panduan yang jelas bagi praktisi hukum, lembaga rehabilitasi, dan pihak terkait lainnya dalam mengelola kasus-kasus ini dengan pendekatan *restorative justice*.

4. Penguatan Kerjasama antara Instansi Terkait: Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, termasuk kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan lembaga kesehatan. Kolaborasi yang kuat dapat memastikan aliran informasi yang lancar dan efisien, serta mendukung pendampingan holistik bagi pelaku tindak pidana narkoba yang sedang dalam proses *restorative justice*.
5. Pemberdayaan Sumber Daya: Memberdayakan sumber daya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung penerapan *restorative justice*. Ini melibatkan pelatihan bagi tenaga ahli, penyediaan program rehabilitasi yang memadai, dan pemberian dukungan psikososial bagi pelaku, khususnya ibu menyusui.
6. Peningkatan Pendidikan Hukum bagi Masyarakat: Meningkatkan tingkat pendidikan hukum masyarakat untuk memahami kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Pendidikan ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas isu tersebut dan mendukung penerimaan masyarakat terhadap pendekatan *restorative justice*.
7. Pengembangan Program Keamanan untuk Anak: Merancang program khusus untuk memastikan keamanan anak dari ibu menyusui yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Hal ini dapat mencakup pendekatan yang terkoordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial untuk melibatkan keluarga dan memastikan kesejahteraan anak terjaga selama proses *restorative justice*.

8. Pemberdayaan Pendampingan Hukum untuk Pelaku: Menyediakan akses yang setara terhadap pendampingan hukum bagi ibu menyusui yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dengan memastikan bahwa mereka memiliki dukungan hukum yang memadai, pelaku dapat lebih efektif berpartisipasi dalam proses *restorative justice* dan merasa didukung dalam perjalanan rehabilitasi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah merupakan langkah krusial dalam upaya penegakan HAM yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, individualisasi, dan melibatkan komunitas, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung transformasi positif bagi para pelaku, menjaga hak-hak asasi manusia mereka, serta menciptakan dampak positif dalam masyarakat secara keseluruhan.
2. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah yaitu : keterbatasan kesadaran hukum, stigma masyarakat, ketidakpastian terkait keselamatan anak, keterbatasan sumber daya, kurangnya kerjasama antara instansi terkait, tidak adanya kebijakan *restorative justice* yang jelas, tingginya tingkat kriminalitas narkoba, ketidaksetaraan akses terhadap pendampingan hukum.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba ibu menyusui dalam rangka penegakan HAM di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah, yaitu : penyuluhan

hukum dan kesadaran, destigmatisasi melalui kampanye sosial, pengembangan pedoman *restorative justice* yang khusus, penguatan kerjasama antara instansi terkait pemberdayaan sumber daya, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, pengembangan program keamanan untuk anak, pemberdayaan pendampingan hukum untuk pelaku.

B. Saran

1. Menekankan pendekatan individualisasi dan holistik dalam penerapan *restorative justice* untuk pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah. Hal ini mencakup evaluasi kasus secara mendalam, memahami konteks kehidupan pelaku, serta menyediakan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, *restorative justice* dapat lebih efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM, memastikan penanganan kasus yang adil, dan mendukung proses rehabilitasi yang berkelanjutan.
2. Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara berbagai disiplin, seperti hukum, kesehatan, dan sosial, dalam merancang dan melaksanakan program *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba yang merupakan ibu menyusui di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah. Dengan memperkuat kerjasama antarinstansi, dapat diciptakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, hukum, dan sosial secara bersama-sama, sehingga mendukung upaya penegakan HAM dan rehabilitasi.

3. Mendorong pemberdayaan komunitas lokal dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana narkoba yang juga ibu menyusui di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah. Dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat, dapat dibangun dukungan sosial yang kuat, mengurangi stigma, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi rehabilitasi pelaku. Pendidikan masyarakat tentang dampak positif *restorative justice* dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan meredakan resistensi terhadap pendekatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Ahmad. 2007. *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia).
- Ali, Achmad. 2002, (a), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ali, Hatta. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung:PT Alumni.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Unila).
- Appeldorn, Van. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2003. “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Narkotika Nasional, 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI).
- Badan Narkotika Nasional, 2011, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Bahar, Safroedin. 1996, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung : Nusamedia dan Nuansa.
- BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2022.
- Deddy, Mulyadi. 2012. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta).
- Deputi Bidang Pencegahan, 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*, Cet. Kedua, Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.
- Effendi, Masyhur. 1994, *Haka Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendy, Onong. 2009. *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

- Fadjar, Mukthi. 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 90. Lihat juga Padmo Wahjono, 1983, *Indonesia Negara Berdasar Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadi, Sutrisno. 1985. *Metode Research I*, Yogyakarta.
- Hakim, M. Arif. 2004. *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa).
- Halim, Ridwan A. 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia.
- Hasan, Hamid. 2008. *Pendidikan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Depdikbud).
- Husein, Syahrudin. 2003. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, (Medan: USU).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huwitz, Stepen. 1986. *Kriminologi, Saduran Moeljatno*, Jakarta : Bina Aksara.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kansil, Cst. Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, 2004. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM).
- Kartayasa, Mansyur. 2012. “*Restorative justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April.
- Kasim, Ifdhal. Ed. 2000. *Mahkama Pidana Internasional.*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Elsam).
- Kurnia, Prayogo. Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, *Penegakan Hukum Melalui Restorative justice Yang ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015.
- Lamintang, P.A.F. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Makaro, Moh.Taufik. Suhasril dan Moh.Zakky, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir. 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mansur, Dikdik M. Arief. dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo).
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Martono, Lydia Herlina. dan Styra Joewana, 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Marzuki, Suparman. Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana, Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makalah Disampaikan Pada 27 Febuari 2015.
- Mill, John Stuart. 1954. *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. London : J. M. Dent and Sons LTD.
- Moeljatno, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi, 2012. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga).
- Prakorso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. 2000. “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bandung : Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Ersco.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramitha.
- Pudjiarto, Harun. 1999. *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ridwan, Mansyur. 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Riyadi, Eko. ed, 2012. *To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Jogjakarta : Pusham UII).
- Roeslan, Saleh, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Penerbit Aksara Baru).
- Saifullah, Acep. 2009. *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif* (Bandung: Rineka Cipta).
- Salim, Peter. dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss).
- Sanita, Santi. 2008. *Bahaya Nafza Narkoba* (Jakarta: Bee Media Indonesia).
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (jakarta: Mandar Maju).
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Bandung : Nuansa Mulia.

- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika.
- Siswanto, 2014. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta).
- Sitanggang, B.A. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama).
- Soedjono, 2000. “*Narkotika dan Remaja*”, Bandung : Penerbit Alumni.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Soersono, R. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Sinar Grafika.
- Sudiro, Mashuri. 2000. *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura).
- Sugiono, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, dan R&D, Jakarta.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sunarso, Siswanto. 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014).
- Supeno, Hadi. 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Syarif, Ahmad. 2009. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama).
- Sylviana, 2001. *Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota).
- Tanjung, Mastar Ain. 2005. “*Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Masyarakat Anti Narkotika*”, Jakarta.
- Tanthowi, Pramono U. 2003. *NARKOTIKA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB).
- Tridiatno, Yoachin Agus. 2015. *Keadilan Restoratif*, Bandung: Cahaya Atma Pustaka.

- Usman & Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Visimedia, 2008. *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Gramedia).
- Wahab, 2008. *Tujuan penerpaan Program* , (Jakarta: Bulan Bintang).
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum DalamPraktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Warsidi, Edi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama).
- Widiartana, G. 2013. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wijaya, Daru. 2016. *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba*, (Yogyakarta: Cetakan 1).
- Yusuf, Anas. 2016. *Implementasi Restorative justiceDalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta:Universitas Trisakti.

Jurnal

- A.T., Marlia Eka Putri. 2011. *Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja ditempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No.3, September – Desember.
- Azis, Abdul. Indra Syahril, Herlina Basri, Aan Handriani, Fitry Khairiyati, 2022. *Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika 1, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 | Nomor 1 | Januari |*.
- Caniago, Jemmy Anantha. 2020. *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I (satu) Jenis Sabu-Sabu Menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang narkotika Yang memutus Bersalah Terdakwa (satu) 1 Tahun 6 Bulan Penjara, (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor792/Pid.Sus/2017)*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945, Banyuwangi, Jurnal.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja. Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019. *TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas DiponegoroVolume 1, Nomor 3.
- Farit, Muhammad Irfani. dkk, 2021. *Pengaruh Strategi Komunikasi Dalam MencegahPengunaNarkoba (Studi Eksploratif Pada Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin)*,Mutakallimin; *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 4, No. 1, Mei.

Hartanto, Wenda. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE)*, jurnal legilasi Indonesia Vol. 14 NO. 01 – Mar.

Nelson, Febby Mutiara. 2020. *Due Process Model Dan Restorative justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol 01 No 01 Edisi Oktober.

Ronal, Christofel Lolong. dkk. Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, No. 5, 2020.

Undang-Undang

Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Internet

Edwin, Pengertian *Restorative justice*, <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022

<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>, Diakses Rabu tanggal 8 Desember 2022.

Saputro, Tanggung Priyango Tri. 2014. *Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika melalui Teknik Pembelian Terselubung oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4. Diakses dari : <http://eprints.ums.ac.id/31962/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

Widjojo, Agus. *Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif*, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus->

widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif, 27 September 2002.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pandangan Anda tentang pertanggungjawaban pidana terhadap ibu menyusui pelaku tindak pidana narkoba dalam konteks hukum di Indonesia?
2. Bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan ibu menyusui di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, khususnya terkait dengan penerapan *restorative justice*?
3. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan apakah suatu kasus ibu menyusui tindak pidana narkoba akan diberikan *restorative justice* atau tidak?
4. Bagaimana langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap ibu menyusui tindak pidana narkoba?
5. Bagaimana pihak kepolisian bekerja sama dengan lembaga atau pihak lain, seperti lembaga rehabilitasi atau pekerja sosial, dalam proses *restorative justice*?
6. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap ibu menyusui tindak pidana narkoba? Jika ya, apa saja?
7. Bagaimana pihak kepolisian mengukur efektivitas dari penerapan *restorative justice* dalam mengurangi kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di wilayah hukum Polda Jateng?

8. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan konsep *restorative justice* dalam konteks penanganan kasus ibu menyusui tindak pidana narkoba? Apakah ada dampak positif yang dirasakan setelah menerapkan prinsip *restorative justice*?
9. Apa saran atau rekomendasi dari pihak kepolisian untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana narkoba di masa yang akan datang?

Lampiran II

Wawancara dilakukan dengan pejabat di Wilayah POLDA Jawa Tengah yakni :

1. AKBP Edi Wibowo, S.H., M.H. NRP 69020425 Jabatan Penyidik Madya
Ditresnarkoba Polda Jateng

Lampiran III

BIODATA